



Problematika Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana

M Hasriady K¹ Muhammad Takdir² & Hardianto Djanggih³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar.

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Koresponden, Email: hasriadykas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian, kalau dilihat dari tipe penelitiannya maka termasuk penelitian hukum empiris karena penekannya adalah menelaah fenomena hukum yang berkaitan dengan proses penahanan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penahanan dalam sistem peradilan pidana kurang efektif disebabkan karena didalam Pasal 31 KUHP masih memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan bagi tersangka. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses penahanan dalam sistem peradilan pidana adalah faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Direkomendasikan bahwa perlu adanya suatu aturan yang jelas tentang penangguhan penahanan karena dalam Pasal 31 KUHP sebenarnya tidak memberikan peluang untuk melakukan penangguhan penahanan tetapi kalau dikaitkan dengan Pasal 29 KUHP seakan ada peluang untuk melakukan penangguhan penahanan. Dan jangka waktu penahanan terlalu lama pada tiap-tiap tahap pemeriksaan, sehingga perlu adanya suatu aturan baru yang mengatur tentang penahanan

Kata Kunci: Proses Penahanan; Penangguhan; Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

This research is to know and analyze about the containment process in the criminal justice system and to know and analyze the factors that affect the containment process in the criminal justice system. The research method, when viewed from the type of research, includes empirical legal studies because the emphasis is on studying legal phenomena related to the detention process in the criminal justice system. so the data needed in this study are primary data and secondary data. The results showed that the detention process in the criminal justice system was less effective because in article 31, KUHP still gave the opportunity to suspend the detention of the suspect. And the factors that affect the detention process in the criminal justice system are the legal substance factors, the legal and cultural structure. It is recommended that there is a clear rule about the suspension of detention because in article 31 the criminal CODE does not actually provide an opportunity to suspend the detention but the Kmalau is associated with article 29 of the criminal CODE as if there is an opportunity to suspend the detention. And the period of detention is too long in each phase of the inspection, so there needs to be a new rule governing the detention of

Keywords: Detention Process; Suspension; Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Penahanan adalah suatu proses dalam sistem peradilan pidana agar pelaku tindak pidana tidak melarikan diri dari wilayah dimana mereka melakukan suatu kejahatan. Penahanan adalah suatu penempatan tersangka yang melakukan tindak pidana pada suatu tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Sabrina, 2016). Salah satu esensi pokok, tugas penegak hukum adalah tegaknya hukum dan keadilan, itulah yang menjadi tujuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun tujuan ini sering dilupakan dan terabaikan begitu saja. Kadang-kadang sengaja dilupakan dan diabaikan serta kurang hati-hati dalam penegakannya (Nuryanto, 2018). Akibatnya pada setiap tingkat proses penegakan hukum dan keadilan, telah berubah menjadi kezaliman dan kecurangan, disebabkan di dalam proses penegakan hukum telah bercampur aduk kekuasaan dan perkosaan hak-hak asasi manusia.

Menegakkan hukum dan keadilan sangat sulit diwujudkan dalam kehidupan masyarakat karena keadilan itu adalah suatu nilai dan rasa yang bersifat relatif. Apa yang dianggap adil bagi seseorang atau suatu kelompok, belum tentu dirasakan adil bagi orang lain atau kelompok tertentu (Amin, 2019). Seolah-olah nilai rasa keadilan terbatas untuk suatu kelompok dalam suatu batas ruang waktu tertentu (*for a porticular peopel and perticular time and place*). Sehubungan dengan hal tersebut untuk melaksanakan penegakan hukum dan keadilan adakalanya perikemanusiaan harus dikorbankan demi tegaknya hukum. Misalnya seseorang yang mencuri untuk kepentingan mendesak memberi makan anak-anaknya yang sedang kelaparan atau kasus seseorang tukang kebun mencuri lada satu konton plastik karena terdesak belum makan satu hari. Apakah ketentuan Pasal 362 KUHP harus dikorbankan demi rasa perikemanusiaan sesuai dengan sila kemusiaan yang adil dan beradab.

Berdasarkan hal tersebut, kalau dikaitkan dengan eksistensi asas oportunitas yang diakui oleh ketentuan Pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan penjelasan Pasal 77 KUHAP yakni demi untuk kepentingan umum, hukum dan keadilan bisa dikorbankan. Orang yang telah terang cukup bukti bersalah, perkaranya dikesampingkan demi kepentingan umum (Iqbal, 2018). Alasan yang telah dikemukakan kurang tepat kalau hukum harus dikorbankan demi keadilan dan kemanusiaan. Namun tidak mengingkari bahwa pada kasus tertentu, adakalanya hukum harus dikorbankan seperti contoh tersebut di atas. Apakah tidak patut mengorbankan hukum demi keadilan dan perikemanusiaan yang berlandaskan keadilan moral (*moral justic*) dengan mengenyampinkan keadilan menurut hukum (*legal justic*) paling tidak harus berdiri ditengah-tengah hukum dan perikemanusiaan, agar penegak hukum itu berdiri di atas landasan tegaknya hukum dan keadilan itu sendiri. Inilah ukuran objektifnya keadilan, agar dalam penegakan hukum dan keadilan itu, tidak hanya terlampaui dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang subyektif dari setiap masyarakat (Satyanegara, 2013).

Upaya penegakan hukum maka paling tidak ada beberapa komponen yang harus terlibat secara integral (Djanggih & Ahmad, 2017). Bila salah satu komponen tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat dipastikan tujuan hukum akan melenceng, dan inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan dalam masyarakat (Anakotta, 2019). Sehubungan dengan hal itu maka muncul suatu masalah dalam proses penanganan suatu tindak pidana adalah masalah penahanan. Apakah seorang pelaku tindak pidana harus ditahan? tentu saja aparat penegak hukum tidak boleh seenaknya untuk melakukan penahanan akan tetapi

haruslah didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas atau paling tidak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdullah, 2017)

Penahanan dan penangguhan penahanan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 21 bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Khambali, 2019). Pada Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah diatur tentang penangguhan penahanan bahwa permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum serta hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan atau tanpa jaminan uang atau orang berdasarkan syarat yang ditentukan (Simarmata, 2016). KUHAP hanya mengenal istilah penahanan yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara limitatif (Purba, 2017). Berkaitan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi, merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan.

Secara umum penegakan dapat diartikan sebagai segala usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh penegak hukum, agar Undang-Undang dan ketentuan perundang-undangan ditaati oleh setiap masyarakat dalam usaha menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, 1981)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum empirik yang menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari lokasi penelitian atau instansi objek penelitian yaitu Polda Sulawesi Selatan. Sedangkan sampel harus berdasarkan pada populasi yang telah ditentukan dan diacak sesuai dengan proporsional berdasarkan sampel yang telah ditentukan bahwa Polisi sebagai penyidik dan penyidik sebanyak 10 orang, Pelaku 5 orang dan Advokat sebanyak 5 orang, jaksa penuntut umum 5 orang dan hakim 5 orang Dengan demikian jumlah responden sebanyak 30 orang.

PEMBAHASAN

A Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana

1. Proses Penahanan

Selanjutnya terkait dengan proses penahanan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam persidangan, maka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Penahan dilakukan oleh pejabat berwenang pada setiap tahapan pemeriksaan

Di dalam KUHAP mengatur perihal pejabat yang berwenang melakukan penahanan pada masing-masing tahap pemeriksaan. Dalam tahap penyidikan, pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah penyidik, dalam tahap penuntutan, kewenangan penahanan dimiliki oleh penuntut umum dan dalam tahap pemeriksaan persidangan, baik dipengadilan negeri, banding ataupun kasasi, kewenangan penahanan dimiliki oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut

Kewenangan melakukan penahanan terbatas pada kepentingan pemeriksaan pada masing-masing tahapan proses peradilan, penyidik hanya berwenang penahanan dalam tahap penyidikan, penuntut umum dalam tahap penuntutan dan begitu pula hakim hanya berwenang melakukan penahanan dalam tahap pemeriksaan persidangan. Namun selain kewenangan melakukan penahanan, dikenal pula kewenangan untuk memberikan perpanjangan penahanan dalam kondisi pemeriksaan dalam masing-masing tahap belum selesai akan tetapi masih dibutuhkan tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Kewenangan memberikan perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan dimiliki oleh penuntut umum, sedangkan perpanjangan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan dalam tahap penuntutan dimiliki oleh ketua pengadilan negeri. Begitu pula dalam tahap pemeriksaan persidangan, hakim pengadilan negeri dapat meminta perpanjangan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kepada ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (Ahmad & Djanggih, 2017).

Tahap pemeriksaan banding hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan dapat melakukan penahanan apabila diperlukan. Perpanjangan penahanan dalam tahap banding diberikan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan. Begitu pula dalam tahap pemeriksaan kasasi, hakim Mahkamah Agung yang melakukan pemeriksaan berwenang melakukan penahanan bila diperlukan dan apabila untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi dibutuhkan perpanjangan penahanan, perpanjangan diberikan oleh ketua Mahkamah Agung

b. Menerbitkan Surat Perintah Penahanan

Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan melalui surat perintah penahanan yang memuat identitas tersangka atau terdakwa, menyebutkan alasan dilakukannya penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat dilakukannya penahanan. Tembusan surat perintah penahanan tersebut diberikan kepada keluarga yang ditahan.

c. Jangka Waktu Penahanan

Untuk melakukan tindakan penahanan dan/atau perpanjangan penahanan masing-masing aparat yang berwenang dibatasi oleh jangka waktu penahanan sebagaimana dalam KUHAP. Pembatasan jangka waktu penahanan ini adalah semata-mata untuk mencegah kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan menjamin kepastian hukum bagi tersangka atau dakwa.

Pada tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan untuk maksimal waktu 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum selama 40 hari. Untuk tahap penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan untuk waktu paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang selama paling lama 30 hari. Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan negeri, hakim

yang memeriksa perkara yang bersangkutan berwenang melakukan penahanan untuk jangka waktu paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 60 hari.

Sehubungan dengan hal itu maka sistem penahanan harus memperhatikan hak-hak tersangka (terdakwa) yang ada dalam penahanan. Sekalipun tersangka atau terdakwa berada dalam penahanan, bukan berarti dapat diperlakukan sewenang-wenang. Penahanan sebagai upaya paksa, tidak menghilangkan harkat dan martabat manusia atau biasa disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan hal tersebut di atas, itulah gambaran umum hak yang diberikan undang-undang kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan lebih lanjut dalam penahanan. Akan tetapi penjabaran pelaksanaan penerapan hak itu belum diatur secara rinci dalam KUHAP. Penjabaran pelaksanaan baru diatur kemudian dalam PP Nomor 27 Tahun 1983 dan diperbaharui dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan disempurnakan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06/1983. Di dalam kedua peraturan ini lebih lanjut diatur mengenai hal yang berhubungan dengan tata tertib pelaksanaan hak menerima kunjungan dan pelayanan perawatan tahanan. Kedua pelaksanaan tata tertib hak inilah yang akan di bicarakan lebih lanjut. Dan selama seseorang berada dalam rumah tahanan negara (Rutan) memang kedua hak ini sangat penting untuk diperhatikan karena hal ini bersifat khusus.

2. Proses Penanggungan Penahanan

Adapun penanggungan penahanan dengan jaminan orang, tersangka atau penasehat hukumnya membuat surat perjanjian tentang kesanggupan untuk menyerahkan sejumlah uang berdasarkan syarat dan pertimbangan tertentu dari penyidik sebagai jaminan apabila dikemudian hari tersangka tidak dapat dihadirkan dihadapan penyidik selama tiga bulan berturut-turut. Bila tersangka tidak dapat dihadirkan, penjamin wajib menyetor uang jaminan ke kas negara dan bila tidak dapat membayar uang yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka ;penyidik dengan bantuan juru sita menyita barang miliknya untuk dijual lelang hasilnya disetor ke kas negara. Oleh karena itu Pasal 31 tersebut masih memerlukan peraturan pelaksanaan yang belakangan ditetapkan dalam berbagai peraturan mengenai jaminan penanggungan penahanan diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 dan diperbaharui dengan PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pelaksanaan penanggungan penahanan diatur dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Kehakiman No.M.04.UM.01.06 Tahun 1983.

Tentang alasan penanggungan penahanan tidak ada disinggung dalam Pasal 31 KUHAP maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Kalau begitu ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penanggungan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penanggungan penahanan berkisar pada masalah syarat dan jaminan penanggungan. Akan tetapi sekalipun undang-undang tidak menentukan alasan penanggungan, dan memberi kebebasan dan kewenangan penuh kepada instansi yang bersangkutan mempertimbangkan dari sudut kepentingan dan ketertiban umum dengan jalan pendekatan sosiologis, psikologis, preventif, korektif dan edukatif.

Pemberian penanggungan penahanan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, narkoba, penyeleundupan atau korupsi, secara umum bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum. Ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, penanggungan penahanan atas

kejahatan tindak pidana semacam itu bertentangan dengan tujuan preventif dan korektif serta tidak mencerminkan upaya edukatif bagi anggota masyarakat (Thalib, Ramadhan & Djanggih, 2017). Oleh karena itu kebebasan dan kewenangan menanggukhan penahanan, jangan semata-mata bertitik tolak dari sudut persyaratan dan jaminan yang ditetapkan, tetapi juga harus mengkaji dan mempertimbangkan lebih dalam dari sudut yang lebih luas.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penahanan Dalam Sistem Peradilan Pidana.

Penegakan hukum yang terkait dengan proses penahanan dalam sistem peradilan pidana maka terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum

Pengaturan mengenai penahan yang ada pada saat ini menimbulkan setidaknya dua permasalahan, yang pertama adalah terkait jangka waktu penahanan yang begitu panjang dan pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Dalam rumusan Pasal 31 KUHAP ada kata-kata “dapat” yang mengandung makna bahwa diberikan atau tidaknya penanggukan penahanan adalah semata-mata bergantung pada kebijaksanaan pejabat yang melakukan penahanan. Ketentuan dengan atau tanpa jaminan uang atau barang bukanlah dasar pertimbangan dalam mengadakan penanggukan penahanan, melainkan bersifat komplementer dari pertimbangan penanggukan penahanan.

Tabel 1 Jawaban responden tentang pengaruh substansi hukum terhadap proses penahanan.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	23	76,67
Kurang berpengaruh	4	13,33
Tidak berpengaruh	3	10,00
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum terhadap proses penahanan terhadap tersangka atau terdakwa bahwa 76,67% yang menyatakan bahwa berpengaruh, dan 13,33% yang menjawab kurang berpengaruh serta 10% yang menyatakan tidak berpengaruh. Dengan demikian maka substansi hukum berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan mengenai proses penahanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka hukum itu merupakan suatu instrument yang ampuh guna mewujudkan ketertiban dalam tata kehirupan masyarakat. Selanjutnya Sudikmno Mertokusumo menyatakan bahwa hukum berfungsi sebagai pelindung manusia agar kepentingannya terlindungi. Untuk itu hukum harus dilaksanakan karena setiap subjek hukum yang melanggar hak-haknya harus mendapat perlindungan hukum. Olehnya itu penahanan seorang tersangka atau terdakwa tetap harus dilindungi hak-haknya terutama hak asasi manusianya.

2. Faktor Struktur Hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegak hukum, beserta aparatnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengacara (advokat) dan pengadilan (hakim). Kunci penegakan hukum yang baik dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum (Mahanani, 2019). Hal ini berarti ada kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengerti hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingka laku nyata petugas atau penegak hukum. Apabila sikap penegak hukum dianggap adil maka dengan sendirinya juga berkembang suatu persepsi bahwa hukumnya sudah cukup baik. Oleh karena itu penegak hukum diharapkan dapat lebih memahami tentang proses penahanan.

Penegak hukum dan masyarakat sebagai pencari keadilan masih perlu memahami hak-haknya, seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan hak untuk memperoleh penangguhan penahanan (Dehoop, 2013). Profesionalisme penegak hukum dalam melakukan penahanan dalam penanganan tindak pidana masih perlu diiktifkan agar keadilan dalam penegakan hukum dapat diwujudkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap proses penahanan terhadap tersangka dan terdakwa sebagai berikut:

Tabel 2 Jawaban responden tentang pengaruh struktur hukum terhadap proses penahanan dalam sistem peradilan pidana

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	22	73,33
Kurang berpengaruh	5	16,67
Tidak berpengaruh	3	10,00
Jumlah	30	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa struktur hukum berpengaruh terhadap proses penahanan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana jawaban responden bahwa 22 atau 73,33 % responden menjawab berpengaruh, 5 atau 16,67 % responden yang menjawab kurang berpengaruh dan 3 atau 10% yang menjawab tidak berpengaruh. Dengan demikian maka struktur hukum mempengaruhi proses penahanan tersangka karena setiap tahapan proses peradilan masing-masing penegak hukum (Penyidik, Penuntut Umum, Hakim) masing-masing mempunyai wewenang dalam melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Apabila terjadi suatu penyimpangan karena lemahnya ikatan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masing-masing sehingga mudah terjadi suatu ketidak serasian diantara para penegak hukum (Antoni, 2019). Begitu pula dalam teori tujuan hukum dikemukakan bahwa hukum itu semata-mata bertujuan untuk demi keadilan. Karena isi hukum itu ditentukan oleh keyakinan etis mana yang adil dan mana yang tidak

Faktor lainnya dari struktur hukum yang menjadi bagian dari sistem hukum pidana sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka unsur kultur hukum atau budaya hukum. Aspek budaya secara umum merupakan landasan atau dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Artinya seperti apa konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya

penegakan hukum tindak pidana, akan sangat menentukan tingkat keberhasilan penegakan hukum terhadap proses penahanan tersangka.

Banyak pihak yang mendukung sepenuhnya pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi, bahkan dengan memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya sebagai salah satu upaya untuk melakjukan penahanan terhadap tersangka. Akan tetapi tidak sedikit pihak yang berusaha menghalangi upaya penegakan hukum tersebut dengan berbagai alasan, berbagai cara dan upaya yang dimungkinkannya untuk melakukan penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa asalkan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh pejabat yang menahannya.

Untuk itu penulis akan paparkan tabel sebagai tanggapan responden terhadap pengaruh budaya hukum terhadap proses penahanan terhadap tersangka sebagai berikut:

Tabel 3 Tanggapan Responden tentang pengaruh budaya hukum terhadap proses penahanan tersangka.

Indikator	Frekuensi	Persentase
Berpengaruh	21	70,00
Kurang berpengaruh	4	13,33
Tidak berpengaruh	5	66,67
Jumlah	30	100

Merujuk pada tabel tersebut di atas, maka budaya hukum berpengaruh terhadap proses penahanan dalam sistem peradilan pidana, karena 70% responden menjawab berpengaruh sebab aspek budaya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan proses penahanan dalam sistem peradilan pidana. Ketika nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat menolak dengan keras praktik-praktik penyimpangan hukum maka hal itu akan mengakibatkan penegakan hukum itu tidak terlaksana. Hal ini karena masyarakat akan selalu berusaha dengan berbagai kearifan lokal hingga kepranata sosial lainnya untuk mencari bentuk penahanan yang idela terhadap tersangka. Akan tetapi, jika aspek budaya yang meskipun secara tidak langsung menerima hal-hal yang menyimpang maka sebagai kebudayaan baru bahkan menjadi suatu pola kebutuhan baru, maka sekuat apapun aparat penegak hukum melakukan upaya penegakan hukum, tidak akan mampu menanggulangi jika biudaya sosial itu dijaga dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Penahanan dalam ranah sistem peradilan pidana berkorelasi dengan tatanan sosial, karena struktur masyarakat yang berbudaya memberi kesempatan bagi timbulnya kevakuman moral, sehingga interaksi sosial tidak berproses secara egaliter. Masyarakat yang tidak egaliter menafikan kebutuhan dan kepentingan sosial akan adanya kontrol efektif terhadap kekuasaan.

Budaya konsumtif dapat memicu timbulnya pemenuhan kebutuhan materi berlebihan dan sikap selalu untuk lebih dari pihak lain dengan segala macam cara meskipun melanggar norma moral dan hukum demi memenuhi nafsu keunggulan materi. Dalam hal ini ada faktor mobilitas vertikal dan budaya yang berorientasi materialisme. Oleh karena itu aspek budaya menjadi penting dalam upaya peluang yang dapat dimanfaatkan dalam upaya penegakan hukum terhadap penahanan tersangka ditinjau dari aspek budaya di antaranya:

- a. Pluralisme kultural di Daerah yang menyimpang kearifan lokal termasuk metode-metode penyelesaian konflik dan pencegahan berbagai bentuk kejahatan dan sosial problem termasuk patologi sosial. Pemberdayaan para tokoh sentral di daerah melalui penerapan konsep perpolisian masyarakat membantu mengatasi berbagai kendala penegakan hukum sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat.
- b. Nilai-nilai budaya seperti gotong-royong, sikap sopan santun yang berakar dalam struktur budaya di daerah, perlu diaktualisasikan dalam membangun sistem demokrasi yang sehat melalui budaya politik yang tidak terjebak dengan konflik kepentingan golongan yang sektoral sehingga dalam penegakan hukum dalam masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kembangkan sistem pengamanan sendiri serta ikut berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum.
- c. Hubungan emosional yang tinggi dengan masyarakat . Membangun nilai-nilai kedekatan, partisipatif dan inisiatif masyarakat di daerah pada dasarnya merupakan peluang terciptanya kemitraan yang harmonis dan sinergis antara sktruktur hukum dan masyarakat dalam hubungan emosional yang erat, sehingga sangat strategis dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat untuk membantu aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum.

Aspek budaya hukum dalam sistem hukum yang berlaku merupakan titik terlemah pada penerapan sistem hukum terutama oleh lembaga penyelenggara sistem peradilan pidana, sehingga penerapan penegakan hukum tindak pidana belum sistemik.

Untuk menciptakan budaya hukum yang positif dan dapat mendukung tata kehidupan masyarakat maka ada dua komponen yang diperlukan yaitu: (1) pemerintah dapat meyakinkan masyarakat bahwa hukum yang dibentuk itu adalah berorientasi kepada rakyat dan berkeadilan sosial. (2) para penegak hukum, dalam menjalankan tugasnya bersifat non diskriminatif.

Jika kedua hal tersebut diperhatikan, maka tentu saja masyarakat akan memberikan dukungan dan sekaligus akan mengikuti pola tersebut. Dengan demikian maka pemerintah menciptakan suatu masyarakat yang terdidik supaya masyarakat memahami dengan baik dan melaksanakan aturan hukum yang telah dibuatnya, sekaligus dapat memberikan saran pendapat kepada instansi yang berwenang, dalam membuat produk hukum yang diperlukan untuk mengatur masyarakat

Budaya hukum masyarakat adalah salah satu faktor yang menentukan tentang terlaksananya suatu sistem hukum , karena budaya hukum itu tidak lain adalah keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Sehingga Lawrence M. Friedman (1969: 9) mengatakan bahwa “the legal culture provides full for the motor of justice artinya budaya hukum sebagai bensinnya motor keadilan. Olehnya itu budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sebab sangat berhubungan dengan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum masyarakat merupakan satu hal yang dapat dikembangkan dengan baik secara terpadu, sehingga pembaharuan hukum yang dilaksanakan itu dapat diterima oleh masyarakat sebagai pedoman tingkah laku yang harus ditaati.

Lengkapya instrumen hukum sebagai software dan struktur hukum sebagai hardware belum menjadi jaminan berkualitastnya penegakan hukum. Kajian sosiologi hukum menjelaskan penerapan instrumen hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dalam kenyataannya tidak sesuai dengan cita-cita hukum (*ius constituendum*).

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Proses Penahanan dalam sistem peradilan pidana adalah kurang efektif disebabkan karena didalam Pasal 31 KUHAP sudah jelas tidak ada peluang untuk melakukan penangguhan penahanan tetapi Pasal 29 KUHAP memberikan peluang sehingga terdapat konflik norma (hukum). Faktor-faktor yang mempengaruhi tentang proses penahan dalam sistem peradilan pidana adalah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

SARAN

Perlu ada perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang proses penahanan terutama yang berkaitan dengan pasal 31 dan pasal 29 KUHAP. Di harapkan kepada pembuat undang-undang kiranya dapat memperhatikan tentang jangka waktu penahanan karena terlalu lama. Kalau diikuti semua proses maka memakan waktu 400 hari dan itu pun masih ada peluang kalaju dikaitkan dengan Pasal 29 KUHAP

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Z. (2017). Asas Praduga Tak Bersalah Dari Berbagai Perspektif. *Jurnal Lex Specialis*, (14), 1-13.
- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(3), 488-505.
- Amin, S. (2019). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis*, 8(1), 1-10.
- Anakotta, M. Y. (2019). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Melalui Pendekatan Integral. *Jurnal Belo*, 5(1), 46-66.
- Antoni, A. (2019). Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum Yang Progresif. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(2), 237-250.
- Dehoop, E. C. (2013). Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(1), 32-44.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 87-100.

- Khambali, M. (2019). Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Hukum Responsif*, 6(6), 44-54.
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 22(01), 1-10.
- Nuryanto, C. (2018). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 71-84.
- Purba, T. L. D. (2017). Praperadilan Sebagai Upaya Hukum Bagi Tersangka. *Papua Law Journal*, 1(2), 253-270.
- Sabrina, N. (2016). Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 229-237.
- Setyanegara, E. (2013). Kebebasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Ditinjau Dari Keadilan "Substantif"). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(4), 434-468.
- Simarmata, B. (2016). Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 069-096.
- Seodarto. 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni.
- Thalib, H., Ramadhan, A., & Djanggih, H. (2017). The Corruption Investigation In The Regional Police of Riau Islands, Indonesia. *Rechtsidee*, 4(1), 71-86.